

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemiliban Judul

Untuk menjamin kepentingan lembaga keuangan terhadap kredit yang diberikan, maka lembaga keuangan tersebut harus menerapkan suatu sistem pemberian dan pengawasan pemberian kredit yang diterima nasabah. Untuk melengkapi pengawasannya sehubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan, lembaga keuangan meminta pihak nasabah untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan secara periodik tentang perkembangan usahanya, khususnya mengenai sektor yang dibiayai dengan kredit tersebut sehingga dengan demikian lembaga keuangan yang memberikan kredit selalu dapat mengikuti dan mengawasi perkembangan usaha dari nasabah.

Dalam bidang usaha perkreditan, bank tidak lepas dari resiko yang akan dihadapi yaitu ketidakpastian keadaan dimasa akan datang yang dapat berupa resiko kemacetan (credit risk) dan resiko likuiditas (liquidity risk). Resiko kemacetan adalah resiko sebagai akibat tidak dapat dilunasinya fasilitas kredit atau macetnya piutang bank, sedangkan resiko likuiditas adalah resiko yang terkait langsung dengan macetnya kredit yang bersumber dari para deposan.

Dari uraian diatas maka resiko dalam pemberian kredit bank dituntut untuk berani dan mampu mengendalikan resiko tersebut, disamping melakukan serangkaian langkah - langkah yang harus ditempuh untuk memperkecil resiko kredit macet dengan cara menetapkan standar penilaian yang ketat dan sangat selektif, melakukan diversifikasi (spending) dalam portabel kreditnya, membatasi jumlah kredit agar tidak tertumpu kepada seorang debitur saja, melakukan pembinaan dan pengawasan kredit serta pengembangan cara - cara penarikan kredit.

Hal diatas menunjukkan bahwa langkah penilaian dan pengawasan kredit merupakan salah satu aspek dari serangkaian kesatuan kegiatan perkreditan, sehingga merupakan suatu langkah yang sangat penting dan sangat strategis dalam menemukan mutu penjaminan pengembalian kredit. Kegiatan pengawasan terhadap pemberian kredit adalah kegiatan yang sangat berarti bila dilakukan secara selektif berdasarkan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah dan mengurangi resiko kemacetan kredit yang mungkin timbul.

Pengawasan pemberian kredit bertujuan untuk mencapai kredit sehat yang menjadi jaminan dalam pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjiannya. Jaminan ini diperoleh melalui penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Berdasarkan uraian diatas maka dirasa penting untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit kepada nasabah guna menjamin kembalinya kredit yang